



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 149 TAHUN 2019

TENTANG

HIBAH 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA MAJELIS  
ULAMA INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Ketua Majelis Ulama Indonesia tanggal 9 April 2018 Nomor B-063/DP-PXI/IV/2018 telah dimohonkan hibah 2 (dua) unit kendaraan operasional untuk digunakan dalam mendukung kegiatan keagamaan MUI di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa terdapat 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan keagamaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 667 Tahun 2017 tentang Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**KESATU** : Menghibahkan 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pengguna barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 149 TAHUN 2019  
Tanggal 29 Januari 2019

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang Register Barang Harga Perolehan	Keterangan
1	2 Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta a. Sedan : Toyota Corolla Altis b. No. Polisi/Tahun : B 1065 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101540 / 2ZRX501572	3 Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta	4 02.03.01.01.001 208 Rp406.830.000,00	5
2.	a. Sedan : Toyota Corolla Altis b. No. Polisi/Tahun : B 1068 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101730 / 2ZRX510842	Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001 Rp406.830.000,00	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Baeh*

ANIES BASWEDAN